



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

b. bahwa Penetapan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 6. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
 7. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 172/PL.02-SD/73/2026 Tentang Penunjukan Admin dan Operator Sidalih dalam rangka Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMAS BARRU TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator SIDALIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- KEDUA : a. Tugas dari Admin SIDALIH yaitu :
1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 2. Menyusun Daftar Pemilih;
 3. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
 4. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
 5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 6. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Tugas dari Operator SIDALIH yaitu:
1. Melakukan Updating data pemilih;
 2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
 4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 6. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Barru
pada tanggal 20 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Nurbaya. S.Sos., M.Si NIP. 19750327 20081 1 2001	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Admin
2	Arwan, AL. S.Sos NIP. 1987101 202521 1 006	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Asmawati